



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGENDALIAN OPERASIONAL PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN
LAPANGAN DINAS DI WILAYAH KELURAHAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan dan menguatkan fungsi Lurah sebagai estate manager dan sehubungan dengan anggaran pembiayaan Petugas Penunjang Kegiatan Lapangan Dinas di Wilayah Kelurahan telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas terkait, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar menyerahkan pemberian tugas, pembagian lokasi kerja, pengawasan, pengendalian, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas Petugas Penunjang Kegiatan Lapangan kepada Lurah di masing-masing wilayah Kelurahan.

KEDUA : Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi secara cepat, tepat dan terpadu dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Apabila dalam hasil pengawasan, pengendalian, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas, kinerja Petugas Penunjang Kegiatan Lapangan dinilai tidak baik, maka Lurah dapat merekomendasikan pemberian sanksi dan/atau pemberhentian Petugas Penunjang Kegiatan Lapangan tersebut kepada Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

2

- KEEMPAT : Proses administrasi dan keuangan Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tetap dilaksanakan oleh Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2016.
- KELIMA : Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar mendukung pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Lurah mempersiapkan pengalihan status Petugas Penunjang Kegiatan Lapangan menjadi Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum.
- KETUJUH : Lurah wajib melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berkala setiap bulan secara tertulis kepada Walikota/Bupati dengan tembusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Camat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta